**Perspektif Alasan Pemberat Pidana dalam Kasus Korupsi Menteri Kelautan dan Perikanan: Penjelasan Frasa Keadaan Tertentu**

**Lutfiah Salsabila**

*Universitas Jember, Indonesia*

**Muhammad Hammam Zufar**

*Universitas Jember, Indonesia*

**Unsiya Zulfa Ulinnuha**

*Universitas Jember, Indonesia*

**Eka Novian Rahmadani**

*Universitas Jember, Indonesia*

**Alfina Kusuma Rahmawati**

*Universitas Jember, Indonesia*

**ABSTRAK**

Kasus korupsi merupakan salah satu kejahatan besar (*extraordinary crime*) yang sudah mengakar di Indonesia. Hukuman bagi para koruptor dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana, dimana koruptor dapat dijatuhi hukuman mati dalam keadaan tertentu. Salah satunya adalah korupsi yang dilakukan dimasa pandemi covid-19. Tidak sedikit pejabat yang terkena Olah Tangkap Tangan KPK, salah satunya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Jabantannya sebagai seorang menteri yang melakukan korupsi dimasa pandemi tentu menjadi alasan munculnya pemberat pidana. Oleh karena itu penting untuk menganalisis yuridis dan fakta dalam kasus ini. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis alasan pemberat pidana terutama dalam perspektif waktu terjadinya kasus korupsi saat pandemi covid-19. Tujuan akhir adalah dapat menganalisis pertimbangan hakim dalam pekara ini apakah telah mencantumkan alasan pemberat pidana sebagai mana fakta yang terungkap. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitan ini adalah data sekunder meliuti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif yakni mengumpulkan literatur yang mendukung penelitian. Penelitian ini menunjukkan kelayakan hukuman yang diberikan kepada Edhy Prabawo atas kasus korupsi yang dilakukan dilihat dari alasan pemberat pidana. Adapun alasan pemberat pidana yakni dilakukan saat negara mengalami bencana nasional yang masuk sebagai keadaan tertentu, jabatannya sebagai seorang menteri dan kerugian yang diakibatkan. Jika dilihat sesuai fakta, seharusnya terdapat penambahan hukuman kepada terdakwa Edhy Prabowo sesuai dengan alasan pemberat pidana. Maka dari itu, diperlukan sebuah analisis yang meninjau kembali alasan pemberat pidana yang seharusnya dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim dalam memutus perkara ini.

**Kata Kunci :** Keadaan tertentu, Pandemi Covid-19, Korupsi, Alasan Pemberat Pidana

Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Salsabila, et al. “Perspektif Alasan Pemberat Pidana dalam Kasus Korupsi Menteri Kelautan dan Perikanan: Penjelasan Frasa Keadaan Tertentu" (2013) 3:2 Jurnal Anti Korupsi 1-15

1. **PENDAHULUAN**

Kasus korupsi di Indonesia sangat mengkawatirkan dan sudah sangat merajalela. Apalagi pada saat terjadi pandemi covid-19 yang biasanya tindak pidana korupsi ini terjadi saat akan diadakannya kegiatan bakti social dengan berupa dana bantuan kepada warga sekitar yang terkena dampak dari pandemic ini serta dalam pandemic yang terjadi ini tidak membuat penurunan jumlah perkara tindak pidana korupsi. Dikutip dari Indonesia Corruption Watch (ICW), terdapat 1.282 perkara korupsi yang disidangkan sepanjang tahun 2021 dengan jumlah terdakwa sebanyak 1.404 orang. Angka ini cenderung mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya juga dikarenakan pandemic menjadi alasan meningkatnya kasus korupsi ini. Perkara korupsi di tahun 2020 mencapai angka 1.218 perkara dengan total terdakwa sebanyak 1.298 terdakwa.(*Sidang Perkara Korupsi Meningkat di Masa Pandemi*, t.t.) Hal ini cukup memprihatinkan dimana disaaat keadaan pandemi perkara korupsi di Indonesia masih saja mengalami peningkatan. Perkara korupsi ini didominasi dengan dakwaan merugikan keuangan negara dan suap menyuap. Hal tersebut dirasa relevan dengan banyaknya aliran dana yang dikelola oleh para pejabat dan menuntut pengawasan yang intens pada setiap airan dana tersebut yang seyogyanya dimanfaatkan secara penuh untuk membantu rakyat selama masa pandemi. Salah satu aktor dalam tindak pidana korupsi slama pandemi adalah pejabat negara. Padahal terdapat himbauan dari presiden untuk jangan sesekali bermain-main dengan uang rakyat yang wajib digunakan untuk kebutuhan rakyat. Himbauan juga telah diberikan oleh ketua KPK yang menyatakan korupsi di waktu pidana mati dapat dihukum mati (Media, 2021).

Namun hal tersebut tidak menggetarkan nyali para koruptor, setidaknya terdapat tujuh OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap para pejabat yang dua diantaranya bahkan seorang menteri.(Okezone, 2021) Salah satu menteri yang terkena OTT KPK yakni Menteri Kelautan dan Perikanan RI Edhy Prabowo pada tanggal 25 November 2020. Edhy prabowo terbukti melakukan korupsi berupa penerimaan hadiah terkait perijinan tambak, pengelolaan perikanan dan komoditas sejenis terutama terkait ekspor benih lobster. Korupsi merupakan *extraordinary crime* yang seharusnya mendapat hukuman berat agar memiliki efek jera bagi koruptor. Apalagi dilakukan di masa bencana nasional pandemi covid-19 dimana dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dimana dalam keadaan tertentu koruptor dapat dikenakan pidana mati.(S.H, t.t.). Selain dilakukan saat masa pandemi tindakan yang dilakukan oleh Edhy Prabowo sebagai seorang menteri yang meakukan kasus korupsi jelas menunjukkan komitmen yang bertolak belakang dengan upaya pemberantasan korupsi yang dicanangkan oleh presiden. Seorang menteri atau pejabat pada umumnya harus menunjukkan sifat integritas yang dapat menjadi contoh bagi masyarakat. Namun alih-alih memberi contoh, disaat masyarakat sedang berjuang melawan pandemi covid-19 dan berusaha mempertahankan hidup mereka, Edhy Prabowo justru melakukan tindak pidana korupsi yang jelas memiliki akibat yaitu menimbulkan kerugian bagi rakyat.

Melihat berbagai tindakan korupsi yang dilakukan dimasa pandemi termasuk oleh pejabat membuat masyarakat memiliki harapan agar terdapat alasan-alasan yang mampu memberatkan hukuman koruptor agar para koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi ini mendapatkan efek jera sehingga para pejabat lainnya tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi yang sama. Maka dari itu kajian mengenai alasan pemberat hukuman bagi para koruptor salah satunya melakukan korupsi dalam keadaan darurat menarik untuk dikaji. Sejatinya penelitian mengenai pemberatan saksi kasus korupsi telah dilakukan beberapa kali, seperti ; 1) Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Beniharmoni, S.H., LL.M., Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H., Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., Maria Palayukan, S.H., M. Irwansyah, S.H., Ahadian Putra Nugraha, S.H. , Sarifudin Lasia, S.H., Fajar Prasetyo Abadi, S.H. , Savira Fatma Adriani Hasibuan, S.H., Yuliana Yuli Wahyuningsih,dengan judul “Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19”.(LL.M, 2022) Penilitian ini mengkaji mengenai hukuman para pelaku tindak pidana korupsi di masa pandemi. Penelitian ini juga mengkaji penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di masa pandemi dalam berbagai perspektifdiantaranya adanya alasan pemberat. 2) Penilitian yang dilakukan oleh Deni Setyawan dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Hukuman Mati bagi Koruptor pada Masa Pandemi”.(Deni, 2021) Penelitian ini mengkaji penerapan hukuman mati bagi para koruptor di masa pandemi berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini mengkaji alasan pemberat yang bisa menyebabkan dijatuhkannya hukuman pidana mati dengan studi kasus yaitu korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial RI, Julian Peter Batubara. 3) Penelitian yang dilakukan oleh Ninik Alfiyah dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosial di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19”.(Alfiyah, 2021) Penelitian ini mengkaji mengenai korupsi yang dilakukan di masa kedaruratan dengan menerapkan analisis indikator keadaan tertentu dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Melihat penelitian terdahulu yang telah disajikan, penelitian ini memiliki kesamaan tema yakni batasan frasa keadaan tertentu dalam tindak pidana korupsi. Namun, dalam penelitian sebelumnya hukuman mati cenderung disorot daripada pemberatan hukuman pidana secara umum, sehingga orientasi pemberatan pidana lebih terfokus pada pembelakuan hukuman mati dalam kasus korupsi. Selain itu, belum ada yang menganalisis dari segi korupsi yang dilakukan olek menteri kelautan dan perikanan, penelitian selanjutnya mengambil kasus yakni kasus korupsi menteri sosial, Julian Peter Batubara. Oleh karena itu, terdapat substansi kebaruan yaitu analisis terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edhy Mulyadi. Kasus korupsi akan dianalisis berdasarkan limitasi dalam frasa keadaan darurat. Dengan demikian akan ada kesimpulan mengenai alasan pemberat pidana guna memberikan efek jera kepada para koruptor apalagi kasusnya dilakukan saat keadaan darurat atau bencana nasional agar tidak mengulangi kesahannya yang telah dia perbuat dan mengetahu efek serta imbas yang terjadi saat dia melakukan perbuatan tindak pidana korupsinya tersebut.

Artikel ini terdiri atas uraian latar belakang kepenulisan yang memuat latar belakang kepenulisan, penelitian sebelumnya serta kebaharuan yang diangkat oleh penulis. Bagian pembahasan memuat jawaban dari rumusan masalah yang telah disimpulkan oleh penulis berdasarkan atar belakang dan isu yang diangkat. Kasus korupsi yang dilakukan diwaktu pandemi yang dalam hal ini termasuk kedalam keadaan darurat mengakibatkan adanya alasan pemberat pidana yang seharusnya dijatuhkan kepada terdakwa. Maka dari itu penuis merumuskan permasalahan mengerucut pada dua rumusan, yaitu 1) Bagaimana tinjauan teoritis terhadap alasan pemberat pidana dalam kasus tindak pidana korupsi ? Bagaimana analisis pertimbangan majelis hakim dalam perspektif alasan pemberat pidana?

1. **METODE PENULISAN**

Penelitian yang dilakukan pada artikel ini ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji mengenai peraturan perundang-undanagan terutama Undang-undang tipikor mengenai frasa keadaan tertentu yang mengakibatkan alasan pemberat pidana. Pada penelitian ini digunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan tindak pidana korupsi di Indonesia, Lebih lanjut, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku, jurnal, dan lainnya yang mendukung penelitian. Sebagai bahan hukum pelengkap, maka digunakan bahan hukum tersier untuk menganalisis alasan pemberat pidana dalam kasus tindak pidana korupsi dengan menggunakan website pemerintah, berita online, dan lainnya. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif. Teknik kualitatif dilakukan untuk mengumpulkan bahan literatur atau kepustakaan yang akan membantu penelitian. Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan dan analisis data dengan menggunakan pola deduksi untuk diuraikan terkait dengan fakta hukum yang terjadi, serta mendapatkan solusi dari permasalahan hukum.

1. **TEORI ALASAN PEMBERAT PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI**

***A.*** *Teori Korupsi*

Menurut Fockema Andrea kata korupsi berasal dari kata corruption yang berasal dari bahasa latin, yang kemudian diturunkan salah satunya kedalam bahasa Belanda yaitu corruptie.(Warsono, 2021) Kata dalam bahasa inilah yang kemudian diadobsi dalam Bahasa Indonesia menjadi kata korupsi. Secara harfiah kata korupsi diartikan sebagai kebejatan, keburukan, dapat disuap, ketidak jujuran, tidak bermoral dan penyimpangan dari kesucian. Korupsi merupakan suatu tindakan menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau orang lain yang berakibat pada kerugian negara.(Sholichah & Prakasa, 2022) Rauang lingkup pidana korupsi diatur dalam nakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau orang lain yang berakibat pada kerugiauang lingkup pidana korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Menurut Herdarman Supanji terdapat lima ruang lingkup tindak pidana korupsi, yaitu:(Kurniawan, 2019)

1. Kelompok delik kerugian keuangan negara
2. Kelompok delik suap-menyuap dan gratifikasi
3. Kelompok delik penggelapan saat menjabat
4. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan
5. Kelompok delik pemborongan, leveransir dan rekanan.

Berdasarkan ruang lingkup diatas mayoritas ruang lingkup menyatakan dalam jabatan. Hal ini sesuai dengan ungkapan Lord Acton yakni kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung akan korupsi absolud.(Pah dkk., 2014) Oleh karena itu korupsi dikategorilkan sebagai tindakan tidak bermoral karena menunjukkan rasa keserakahan dengan mengambil sesuatu yang bukan haknya demi kepentingan pribadi dengan memanfaatkan jabatan yang ada. Korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa baik di Indonesia maupun di belahan bumi yang lain. Terdapat teori-teori sebab terjadinya korupsi:

1. Teori Vroom

Teori Vroom menjelaskan bahwa kinerja seseorang mimiliki hubungan dengan kemampuan dan motivasi. Motivasi memiliki peranan penting dalam teori ini. Motivasi yang baik didukung dengan kinerja yang baik akan menghasilkan integritas dan perbuatan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, jika motivasi tersebut bersifat sebaliknya, seseorang tersebut akan mencari cara untuk menjadi kaya termasuk dengan cara korupsi.

1. Teori kebutuhan Maslow

Teori ini menyatakan bahwa kebutuhan manusia berbentuk piramid, dimana kebutuhan yang paling dasar merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Semakin runcing maka kebutuhan tersebut tidak harus dipenuhi dan memiliki presentase lebih kecil. Kaitan dengan korupsi adalah jika seseorang telah menganggap kebutuhan tertinggi sebagai kebutuhan terendah, maka ia akan mengusahakan segala cara untuk memenuhinya, termasuk dengan melakukan korupsi.

1. Teori Klitgaard

Klitgaard merumuskan suatu perbuatan korupsi diakibatkan oleh tingginya kekuasaan serta dipengaruhi oleh kuat tidaknya pengawasan. Semakin tinggi kekuasaan ditambah dengan minimnya pengawasan maka peluang terjadinya korupsi akan semakin besar.

1. Teori Ramirez Torres

Teori ini mengatakan seseorang cenderung akan melakukan tindak pidana korupsi jika yang dia hasilkan dari kasus korupsi lebih besar dari hukuman secara kalkulatif. Ditambah dengan kemungkinan tertangkap.

1. Teori Jack Bologne

Menurut Jack Bologne penyebab terjadinya korupsi terbagi kedalam empat faktor yaitu :

1. Keserakahan dan kerakusan
2. Ketidakpuasan terhadapdirinya sendiri
3. Sistem yang memberi kesempatan untuk korupsi
4. Menta yang tidak pernah merasa cukup
5. Hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi tidak menimbulkan efek jera.

*B. Teori pemidanaan dan alasan pemberat pidana*

Salah satu jalan untuk mewujudkan tujuan hukum adalah pemidanaan. Kejahatan sejatinya merupakan kesengsaraan dan penderitaan yang ditimpakan kepada pelaku kejahatan. Punistment diartikan sebagai pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim kepada siapa saja yang melangar hukum pidana. Para ahli telah mengembangkan beberapa teori pemidanaan, yaitu :

1. *De Vergelding Theory*

Teori absolut berarti hukuman diartikan sebagai pembalasan atas kejahatan itu sendiri. Hal ini ditimbulkan akibat penderitaan yang diakibatkan oleh kejahatan. Maka dari itu untuk menentukan hukuman maka harus dicari dalam kejahatan itu sendiri.

1. *De Relative Theory*

Pokok dalam teori ini adalah tujuan utama dari idana adalah pemidanaan. Pidana memiliki tujuan tertentu yaitu memelihara ketertiban umum dan moral. Salah satu ciri dari teori ini adalah keahatan merupakan pencegahan. Pencegahan merupakan sarana mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan.

1. *De Verenigings Theory*

Teori ini merupakan kombinasi dari kedua teori diatas yakni gabungan pemidanaan sebagai balas dendam dan tujuan. Teori ini mengatakan bahwa perlu adanya keseimbangan antara pembalasan kejahatan dan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan dalam teori ini adalah kepercayaan, keadilan, dan kepuasan masyarakat.

1. *Integrated Theory of Criminal Punishment*

Teori ini menjelaskan terdapat tiga pertimbangan ketika menghukum suatu kejahatan yaitu perbuatan melanggar hukum, kesalahan pelaku dan ancaman sanksi pidana.

Tujuan pemidanaan termaktub dalam Pasal 51 KUHP baru yang menjelaskan tujua pemidanaan yaitu :

1. Mencegah terjadinya tindak pidana dengan penegakan norma hukum dengan tujuan mewujudkan pengayoman kepada masyarakat.
2. Membina narapidana melalui sosialisasi dan pembinaan guna memberi manfaat agar narapidana menjadi orang yang baik dan berguna.
3. Menjadi solusi konflik kriminal, mengembalikan keseimbangan, dan mencipkan keamanan dalam masyarakat.
4. Memberikan rasa penyesalan kepada terpidana sekaligus dapat menghapus rasa bersalah atsa kejahata yang dilakukan.

Alasan pemberat pidana merupakan sebab bertambahnya hukuman pidana seseorang dari pidana semula yang seharusnya didapat. Pemberatan pidana meliputi kuantitas maupun kualitas pidana. Pemberatan kuantitas disini merupakan perbandingan dengan rumusan tindak pidana yang lebih general atau umum, yang diatur dalam regulasi khusus. Pemberatan pidana kualitas diartikan apabila terjadi perubahan tindak pidana yang lebih ringan kepada pidana lain yang bobotnya lebih berat. Perubahan jenis dan pemidanaan ditentukan berdasarkan suatu delik yang bersifat umum dibanding dengan ketentuan pidana spesialis. Secara umum rumusan tindk pidana memuat beberapa rumusan yaitu :

1. Subjek Hukum
2. Perbuatan yang dilarang
3. Ancaman pidana

Terkait dengan alasan pemberat pidana secara umum diatur dalam KUHP. Sedangkan dasar pemberatan pidana khusus diatur dalam undang-undang yang lebih khusus. Dalam KUHP alasan pemberat pidana menyebutkan tiga dasar yang menyebabkan diberatkannya pidana umum, ialah :(*Firma Hukum Konspirasi Keadilan*, t.t.)

1. Pemberatan pidana karena Jabatan

Pemberatan pidana yang disebabkan karena jabatan diatur dalam pasal 52 KUHP yang pada intinya menyebutkan bilamana seorang pejabat melakukan penyalahgunaan jabatan, memekai kekuaaan, kesempatan dan sarana lain sebagai seorang pejabat maka dikenai penambahan pidana sepertiga. Yang dikenakan penambahan peminanaan sepertiga sesuai pasal tersebut adalah bagi mereka yang merupakan seorang pejabat atau pegawai negeri yang melanggar dan atau memanfaatkan keadaan tersebut.

1. Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan

Penggunaan bendera kebangsaan menjadi sebab penambahan pidana diatur dalam pasal 52 (a) KUHP yang menyatakan apabila dalam melakukan tindak kejahatan menggunakan bendera kebangsaan akan dikenai penambahan hukuman pidana sepertiga. Penjelasan terhadap penggunaan bendera kebangsaan adalah saat melakukan kejahatan, saat kejahatan berlangsung maupun kejahatan lain yang teercantum di peraturan perundang-undangan.

1. Dasar pemberatan pidana karena kejahatan berulang atau pengulangan

Dasar pemberat pidana karena pengulangan dibagi kedalam dua arti yaitu arti menurut hukum pidana dan arti menurut masyarakat. Melakukan pengulangan setelah pemidanaan selesai dan melakukan tindak pidana lagi merupakan arti pemberatan pidana pengulangan menurut masyarakat. Sedang arti pengulangan menurut hukum pidana adalah melihat syarat-syarat dikatakan sebuah pengulangan yang diatur dalam undang-undang selain daripada pengulangan tindak pidana yang diartikan menurut masyarakat. Tiga faktor yang menentukan rasio pemberatan pidana karena pengulangan adalah sebagai berikut :

1. Lebih dari sekali melakukan tindak pidana
2. Telah dijatuhi hukuman pemidanaan atas kejahatan yang dilakukan
3. Telah menjalankan pemidanaan

Selain dasar emberat yang diatur dalam KUHP yang mana bersifat umum, dalam perundang-undangan juga diatur alasan pemberatan khusus yang diatur dalam undang-undang khusus. Alasan yang diatur dalam undang-undang khusus seperti tindak pidana korupsi, terorisme, narkotika hanya berlaku untuk tindak pidana itu saja. Sebagai contoh dalam tindak pidana korupsi yang mana tercantum dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi menyatakan pada pasal 2 ayat (2) dimana hukuman koruptor bisa berubah menjadi hukuman mati dalam keadaan tertentu. Dijelaskan di bagian penjelasan undang-undang penambahan hukuman hingga menjadi hukuman mati merupakan enambahan dari pidana sebelumnya karena alasan-alasan tertentu yang masuk sebagai alasan pemberatan pemidanaan. Ini merupakan contoh dasar pemberat pidana khusus yang hanya berlaku untuk kasus tindak pidana korupsi.

1. **FRASA “KEADAAN TERTENTU” DALAM PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI**

Korupsi merupakan extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa yang merusak moral, kejujuran dan merupakan sumber kerugian besar bagi negara. Efek dari korupsi sangat besar mulai dari menimbulkan kerugian nasional, mengganggu pembangunan, mengganggu investasi, dan yang utama adalah merugikan rakyat. Penjatuhan pidana bagi para terdakwa kasus korupsi haruslah selaras dengan nilai pancasila. Penerapan hukuman mati merupakan dialektika kehidupan berbangsa untuk mewujudkan suatu keadilan.(Tantowi, 2020) Maka dari itu penerapan hukuman mati dicantumkan dalam perubahan undang-undang tipikor. Dalam pasal 2 ayat (2) pemberlakuan hukuman mati dapat diberlakukan dalam situasi dan keadaan tertentu. Makna “keadaan tertentu” dalam pasal ini sangat luas. Menurut salah satu penuturan anggota DPR, frasa ini memiliki makna awal yaitu situasi dan kondisi, tempat dan kapan korupsi itu dilaksanakan.(Masa, t.t.)

Kini UU Tipikor memberi arti terhadap “keadaan darurat” sebagai pemberat pidana atau syarat bagi seseorang untuk diadili atas kasus korupsi yang telah dilakukan. Dalam hal ini korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang peruntukannya adalah untuk penaggulangan bencana, kerusuhan sosial, krisis moneter, krisis ekonomi, dan pengulangan tindak pidana korupsi.(*Penerapan Hukuman Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi*, t.t.) Bencana yang dimaksut adalah bencana yang memiliki lingkup nasional. Menurut undang-undang penanggulangan bencana, bencana nasional terbagi kedalam tiga kategori yaitu bencana alam, bencana non-alam dan bencana sosial. Kondisi tersebut merupakan kondisi dimanadana-dana yang disiapkan pemerintah memiliki tingkat urgensi yang lebih dibanding diluar keadaan tersebut. Sehingga tingkat pengawasan dan penegakan hukum terhadap dana ini cenderung lebih ketat. Namun, masih adanya upaya korupsi disaat keadaan genting menimbulkan adanya pemberatan pidana. Salah satu bencana nasional yang baru saja terjadi adalah bencana nasional covid-19. Bencana ini termasuk bencana non alam. Sesuai dengan kepres yang dikeluarkan presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 yang menetapkan covid-19 sebagai bencana nasional non alam.(BNPB, t.t.) Oleh karena itu sudah sepatutnya korupsi yang dilakukan selama masa pandemi dapat diterapkan menggunakan pasal keadaan tertentu dan akan berimplikasi pada munculnya alasan pemberat bagi para koruptor.

1. **ANALISIS ALASAN PEMBERAT PIDANA DALAM KASUS KORUPSI MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, EDHY PRABOWO**
2. *Kronologi singkat tindak pidana korupsi oleh mantan Menteri KKP, Eddy Prabowo*

Mantan Menteri KKP, Eddy Prabowo terjaring Operasi Tangkap Tngan (OTT) KPK setelah landing di bandara Soekarno-Hatta setelah pulang dari San Francisco. Edhy Prabowo ditangkap oleh KPK bersama 6 orang lainnya yang diduga terlibat dalam kasus suap benih lobster. Selain penetapan Edhy Prabowo dan 6 rekannya, polisi juga menetapkan Direktur PT Dua Putra Perkasa (PT DPP) sebagai tersangka pemberi suap. Kronologi singkat bermula ketika PT DPP memiliki keinginan untuk mengekspor benih lobster, sedang untuk mengekspor lobster harus melalui forwarder ekspor ke luar negeri. Biaya ngkut yang ditetapkan PT. ACK yaitu 1800/ekor. Untuk memperlancar proses ini PT DPP mengirimkan uang sebesar Rp 731.573.564,00. Transaksi inilah yang menjadi awal adanya dugaan rekening penampung. Staff istri Edhy Prabowo menerima Rp 3,4 miliar yang digunakan untuk kepentingan pribadi berupa belanja barang mewah selama di Hawai.(detikcom, t.t.)

Setelah berkas masuk ke kejaksaan dan melalui proses persidangan jaksa memberikan tuntutas yaitu Menteri kelautan dan perikanan Edhy Prabowo dinilai jaksa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa tindak pidana korupsi terkait ekspor benih lobster (benur). Jaksa menuntut majelis hakim untuk menjatuhan hukuman kepada Edhy Prabowo dengan pidana selama 5 tahun dan denda sebnyak 400 juta, subsider 6 bulan kurungan. Dalam kasus ini Edhy menerima kurang lebih sebesar US$77.000 atau sekitar Rp. 1,12 miliar dan Rp. 24.625.587.250,00 yang didapat dari percepatan perizinan perihal izin budi daya lobster dan izin ekspor benur atau benih lobster kepada para eksportir, tuntutan ini terdapat dalam surat tuntutan jaksa. Dana tersebut diduga berasal dari PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadhi Pranoto Loe. Edhy didakwa melanggar pasal 12 huruf (a) atau pasal 11 UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Edhy Prabowo dipidana dengan pidana selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Putusan ini tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pid.sus-TPK/2021/PN Jkt Pst.

***B.*** *Alasan pemberat yang dapat dikenakan kepada Edhy Prabowo*

Edhy Prabowo merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan. Menteri merupakan pejabat eksekutif yang membantu tugas presiden dan bertanggungjawab langsung kepada presiden. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 199 yang mengatur tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN menyebutkan dalam pasal 1 yang menjelaskan ketentuan umum mengenai definisi penyelenggara negara. Yang termasuk dalam penyelenggara negara adalah mereka yang memangku tugas sebagai eksekutif, legislatif, yudikatif dan pejabat lain yang tugas dan fungsinya diatur dalam undang-undang. Pasal 2 juga menjelaskan siapa saja yang menyandang predikat sebagai penyelenggara negara yaitu:

1. Pejabat lembaga tertinggi negara;
2. Pejabat lembaga tinggi negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
7. Pejabat yang memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan negara.

Berdasarkan peraturan diatas, dapat disimpulkan bahwa Edhy prabowo masuk kedalam kualifikasi pejabat karna saat melakukan tindak pidana korupsi, Edhy Prabowo merupakan seorang menteri kelautan dan prikanan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Edhy Prabowo dapat dikenakan alasan pemberat pidana yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 52 KUHP. Edhy Prabowo terbukti memenuhi satu atau lebih unsur dalam pasal ini yaitu melakukan penyalahgunaan jabatan, memekai kekuaaan, kesempatan dan sarana lain. Yang dimaksut dengan penyalahgunaan jabatan adalah menggunakan jabatan yang diemban tidak dengan semestinya. Penjelasan mengenai ke empat indikator tersebut sebagai berikut :

Penyalahgunaan Jabatan adalah tindakan menyalahgunakan wewenang yang dilakukan oleh pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk dirinya sendiri atau oranglain yang berdampak pada perekonomian negara: (Pontianak, 2015)

1. Memakai kekuasaan

Kekuasaan merupakan kewenangan untuk bertindak sesuatu. Namun, terdapat kenyataan bahwa adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap kewenangan tersebut. Memakai kekuasaan berarti menggunakan kekuasaan untuk tujuan lain diluar tujuan dari kekuasaan itu sendiri.

1. Memakai Kesempatan

Memakai kesempatan diartikan sebagai sebuah keadaan dimana seseorang menyalahgunakan waktu yang diberikan dalam menjalankan jabatan. Bermula dari adanya peluang untuk melakukan kejahatan dari suatu sarana yang ia dapat yang seyogjanya diberikan untuk menunjang kinerjanya.(Yulia & Rusdiana, 2023)

1. Edhy Prabowo memanfaatkan situasinya sebagai seorang Menteri KKP untuk melakukan tindak pidana korupsi dalam ekspor benih lobster. Menurut ketentuan ini, Edhy prabowo dapat dikenakan penambahan hukuman pemidanaan sepertiga hukuman semula melalui pertimbangan hakim.

Berdasarkan definisi diatas dapat kita analisis dan kita tautkan dengan kasus Edhy Prabowo. Makna dari melanggar disini adalah bahwa pelaku dalam hal ini Edhy Prabowo melanggar dan menyeleweng dari ketentuan tugas dan fungsinya sebagai seorang menteri. Disisi lain, terdapat tugas khusus yang diberikan oleh negara diluar tugas dan wewenangnya. Menurut Prof. Simons tugas khusus disinidiartikan sebagai tugas yang timbul secara khusus diluar tupoksi nya. Dalam hal ini, harus dianalisis apakah dalam tindak korupsi ini Edhy Prabowo sedang menjalankan tugas khusus atau masih berada dalam koridor tugas dan wewenangnya. Selain itu, Edhy Prabowo juga memanfaatkan momentum sebagai pemegang kekuasaan untuk menerima suap-menyuap benih lobster.

Selain dari jabatan dan penyalahgunaan jabatan, Eddy Prabowo juga dapat dikenakan alasan pemberat pidana karena waktu korupsi yang ia lakukan yaitu masuk kedalam kualifikasi keadaan tertentu “Bencana nasional : pandemi Covid-19”

Pasal 2 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) merupakan dasar yuridis alasan pemberat pidana ditinjau dari waktu tindak pidana korupsi dilakukan. Hal yang lebih rinci dijelaskan dalam bagian penjelas yang menyatakan bahwa yang termasuk kedalam kategori keaadaan tertentu adalah bencana alam nasional, pengulangan, atau keadaan negara sedang mengalami krisis moneter dan ekonomi. Jika kita analisis korupsi yang dilakukan Edhy Prabowo pada tahun 2020 dimana kala itu telah memasuki masa pandemi, maka sudah sepatutnya Edhy Prabowo mendapat pemberatan hukuman pidana karena pandemi covid-19 merupakan bencana nasional. Hal ini diperjelas melalui kriteria keadaan tertentu sebagai berikut :(Latukau, 2019)

1. Korupsi terhadap dana-dana yang diperuntukkan dalam keadaan bahaya (penanggulangan dan pembantuan)
2. Bencana alam nasional
3. Kerusuhan sosial yang meluas
4. Dana untuk mengatasi krisis moneter dan ekonomi
5. Penguangan tindak pidana korupsi

Pandemi Covid-19 membuat pemerintah banyak mengeluarkan dana-dana untuk mengatasi krisis ekonomi akibat pembatasan mobilitas skala besar. Keuntungan-keuntungan yang masih bisa diselamatkan negara diperuntukkan untuk menangani pandemi baik di bidang kesehatan, ekonomi dan Pendidikan atau juga dibidang lainnya. Maka dari itu, pandemi sudah masuk kedalam klasifikasi keadaan tertentu tercermin dari masuknya pandemi kedalam indikator bencana alam, dana dalam keadaan bahaya, dan krisis ekonomi.

*C. Analisis Putusan PN Jakarta Pusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst dengan terdakwa Edhy Prabowo perspektif alasan pemberat.*

Alasan pemberat merupakan salah satu pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai alasan pemberat yang bisa dikenakan oleh Edhy Prabowo. Namun, jika kita lihat dalam putusan yang dikeluarkan oleh hakim hanya terdapat tiga alasan yang menjadi alasan pemberat hukuman dari Edhy Prabowo, keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu:

1. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Edhy Prabowo tidak menunjukkan adanya dukungan pemberantasan korupsi;
2. Jabatan terdakwa selaku penyelenggara negara yaitu Menteri kelautan dan Perikanan RI;
3. Terdakwa telah mengenakan uang hasil tindak pidana korupsi.

Akibat yang timbul dari pertimbangan tersebut adalah penjatuhan pidana selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Selain itu terdapat hukuman berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam pemilihan umum selama 3 (tiga) tahun. Hukuman ini terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pokok tahananya.Adanya pidana tambahan ini merupakan implikasi dari alasan pemberat yaitu jabatan edhy prabowo yang merupakan seorang menteri. Dimana atas sebab tersebut sesuai dengan pasal 35 ayat (1) KUHP meliputi hak untuk :

1. Memegang jabatan;
2. Masuk angkatan bersenjata;
3. Memilih dan dipilih;
4. Menjadi penasehat hukum;
5. Menjalankan kekuasaan bapak, perwalian, dan pengmpuan atas anak sendiri;
6. Menjalankan mata pencaharian tertentu.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan Edhy Prabowo tidak hanya merugikan negara dan ketidakmauannya mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia namun juga merupakan bentuk pencederaan terhadap amanah yang diberikan sebagai seorang menteri. Hukuman tidak boleh menjabat dalam waktu 3 tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana pokok merupakan hukuman tambahan yang menunjukkan adanya sebuah alasan pemberat dalam kasus pidana. Memberikan hukuman kepada para pejabat yang koruptif dengan sanksi yang tegas diharapkan mampu memberikan efek jera kepada para koruptor terlepas dari kemungkinan adanya hukuman mati jika memenuhi syarat yang terdapat dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

1. **KESIMPULAN**

Alasan pemberat pidana merupakan alasan yang dapat memberatkan hukuman pidana seseorang. Alasan pemberat pidana secara umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)Tindak pidana korupsi merupakan *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa. Terdapat tiga dasar pemberat pidana yang diatur yaitu adanya jabatan, menggunakan bendera kebangsaan dalam tindak pidana, dan pengulangan tindak pidana. Namun, terdapat secara alasan pemberat pidana yang diatur secara khusus dan hanya berlaku untuk tindak kejahatan tertentu. Salah satunya adalah alasan pemberat pidana untuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Untuk tindak pidana korupsi selain dikenakan alasan pemberat yang tercantum dalam KUHP terdapat alasan pemberat pidana lain yaitu kejadian tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu. Tercantum dalam pasal 2 ayat (2) UU Tipikor dimana dibagian penjelasan dijelaskan bahwa yang masuk kedalam kategori keadaan tertentu adalah bencana nasional, kerusuhan sosial, krisis moneter, krisis ekonomi, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Juga disebutkan bahwa keadaan diatas merupakan alasan diperberatnya hukuman koruptor bahkan bisa dijatuhi pidana mati.

Salah satu kasus korupsi yang terjadi di masa pandemi covid-19 adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Pandemi Covid-19 dinyatakan sebagai bencana nasional sehingga termasuk kedalam kategori keaadaan tertentu sebagaimana yang dimaksut dalam pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Edhy Prabowo terjerat kasus suap yang ia terima dalam pengadaan ekspor benih lobster. Ditinjau dari waktu dan jabatan yang dimiliki Edhy Prabowo saat melakukan tindak pidana korupsi, EdhyPrabowo dapat dikenai alasan pemberat pidana. Alasan pemberat pidana yang dapat menjadi pertimbangan adalah; 1) Jabatan Edhy Prabowo sebagai seorang Menteri Perikanan dan Kelautan; 2) Penyalahgunaan kekuasaan dan memanfaatkan kesempatan; 3) Kejadian terjadi saat pandemi covid-19 yang merupakan keadaan tertentu yang merupakan alasan pemberat dalam kasus korupsi. Namun berdasarkan pertimbangan hakim hanya terdapat dua diatara empat kemungkinan yaitu jabatan yang saat itu diemban oleh Edhy dan amanah yang ditetapkan kepada Edhy Prabowo selaku Menteri. Akibatnya selain hukuman pokok, Edhy Prabowo juga mendapat hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam pemilihan umum selama tiga tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pokok.

**DAFTAR PUSTAKA**

Alfiyah, N. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19*. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, *9*(2), 378–382. https://doi.org/10.37081/ed.v9i2.2539

BNPB, I. (t.t.). *Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional*. BNPB. Diambil 30 Maret 2023, dari https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional

Deni, D. S. (2021). *Analisis Yuridis Terhadap Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Masa Pandemi*. *JURNAL AS-SAID*, *1*(1), Article 1.

detikcom, T. (t.t.). *Jejak Kasus Edhy Prabowo hingga Divonis 5 Tahun Penjara*. detiknews. Diambil 30 Maret 2023, dari https://news.detik.com/berita/d-5645204/jejak-kasus-edhy-prabowo-hingga-divonis-5-tahun-penjara

*Firma Hukum Konspirasi Keadilan*. (t.t.). Diambil 30 Maret 2023, dari https://konspirasikeadilan.id/artikel/diberatkannya-hukuman-pidana-seorang-terdakwa5129

Kurniawan, K. D. (2019). *Gagasan Advokat Menjadi Whistleblower dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi.* *Justitia Jurnal Hukum*, *3*(1), Article 1. http://dx.doi.org/10.30651/justitia.v3i1.2713

Latukau, F. (2019). P*engadopsian UNCAC Mengenai Pengembalian Aset Hasil Korupsi Yang Dibawa Atau Disimpan Ke Luar Negeri Dalam Penegakan Hukum Indonesia.* *JURNAL BELO*, *5*(1), Article 1. https://doi.org/10.30598/belovol5issue1page10-31

LL.M, D. B., S. H. (2022). *Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19*. Deepublish.

Masa, D. M. K. (t.t.). *Hukuman Mati Di Indonesia*.

Media, K. C. (2021, Juli 14). *Pandemi Pun Tak Hentikan Munculnya Kasus Korupsi...* KOMPAS.com. https://nasional.kompas.com/read/2021/07/14/19255121/pandemi-pun-tak-hentikan-munculnya-kasus-korupsi

Okezone. (2021, Mei 11). *7 OTT KPK Selama Pandemi: Dari Menteri, Gubernur hingga Bupati : Okezone Nasional*. https://nasional.okezone.com/. https://nasional.okezone.com/read/2021/05/11/337/2408784/7-ott-kpk-selama-pandemi-dari-menteri-gubernur-hingga-bupati

Pah, G. G. A., Iriyanto, E., & Wulandari, L. (2014). *Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi(Putusan Nomor: 2031 K/Pid.Sus/2011)*. *Lentera Hukum*, *1*(1), Article 1. https://doi.org/10.19184/ejlh.v1i1.563

*Penerapan Hukuman Mati Tehhadap Terpidana Kasus Korupsi*. (t.t.). Diambil 30 Maret 2023, dari https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/22327

Pontianak, H. I. (2015, Agustus 31). *Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse Of Power)*. IAIN Pontianak. https://iainptk.ac.id/penyalahgunaan-wewenang-jabatan-abuse-of-power/

S.H, S. A. P. (t.t.). *Pidana Mati bagi Koruptor Dana Penanggulangan COVID-19—Klinik Hukumonline*. hukumonline.com. Diambil 29 Maret 2023, dari https://hukumonline.com/klinik/a/pidana-mati-bagi-koruptor-dana-penanggulangan-covid-19-lt5ecf866fd71bd

Sholichah, V., & Prakasa, S. U. W. (2022). *Analisis Keadaan Tertentu tentang Penerapan Pidana Mati: Studi Kasus Korupsi Bansos Covid-19*. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, *8*(2), Article 2. https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.48292

*Sidang Perkara Korupsi Meningkat di Masa Pandemi*. (t.t.). Diambil 29 Maret 2023, dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/24/sidang-perkara-korupsi-meningkat-di-masa-pandemi

Tantowi, W. (2020). *Problematika Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Koruptor Pada Masa Pandemi Covid-19*. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, *8*(2), Article 2. https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49768

Warsono, I. H. (2021). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi dengan Tujuan Menguntungkan Diri sebagai Diri SEndiri (Analisis Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Smg). *DELEGASI*, *1*(1), Article 1.

Yulia, E., & Rusdiana, E. (2023). *Alasan Pemberat Pada Tindak Pidana Korupsi Oleh Menteri Sosial Dalam Putusan No. 29/PID.SUS-TPK/2021/PN JKT.PST.* *NOVUM : JURNAL HUKUM*, 1–12. https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.50782